

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Zakat Penghasilan

1. Pengertian Zakat Penghasilan

Istilah Penghasilan dalam Terminologi Arab tidak ditemukan kesamaan katanya secara jelas. Hal ini dikarenakan bahasa arab merupakan bahasa yang sangat minim untuk menyerap bahasa asing. Di Negara Arab modern, pengertian penghasilan memiliki istilah yang diterjemahkan dan dikembangkan dengan dua kosakata bahasa Arab. Pertama, *Al-Mihnah*. Kata yang digunakan dan sering dipakai untuk pekerjaan yang lebih mengutamakan kinerja otak. Karena itu, sekelompok yang memiliki penghasilan nonalitas atau penghasilan nonal dalam suatu pekerjaannya disebut *Al-Mihaniyyun* atau *Ashab Al-Mihnah*. Misalnya, pengacara, penulis, dokter, konsultan hukum, dan lain sebagainya. Kedua, *Al-Hirfah*. Kata yang digunakan dan ditujukan kepada jenis pekerjaan yang mengutamakan kinerja tangan atau tenaga otot. Seperti, para pengrajin, tukang pandai besi, desainer, buruh bangunan dan lain sebagainya. Mereka disebut dengan *Ashab Al-Hirfah*.¹

Meskipun zakat penghasilan belum pernah menjadi topik pembahasan secara menyeluruh, bukan berarti para ulama Islam dalam tempo dulu sama sekali tidak membahas tentang zakat yang serupa dengan zakat penghasilan.² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penghasilan merupakan bidang pekerjaan yang didasarkan

¹ Ahmad Sarwat, *Fikih Zakat Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2009), h. 49

² Muhammad, *Zakat Penghasilan: Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta : Penerbit Salemba Diniyah, 2002), h. 24.

dengan pendidikan yang memiliki keahlian, keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Penghasilan nonal merupakan yang bertautan dengan penghasilan, yang memerlukan kepandaian khusus untuk dapat menjalankannya.³

Adapun menurut Fachrudin: "Penghasilan merupakan segala sesuatu yang halal yang mendatangkan hasil berupa uang dalam jumlah yang banyak dengan cara yang singkat dan mudah, baik memiliki keahlian tertentu ataupun tidak". Dari beberapa definisi yang telah disebutkan, zakat penghasilan merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil pekerjaan atau usaha didapat dengan cara halal yang mendatangkan hasil berupa uang didapat dengan cara yang singkat dan mudah, melalui suatu keahlian dan keterampilan yang dimiliki dari masing-masing seseorang. Dari definisi tersebut ada beberapa hal yang digaris bawahi berkaitan dengan pekerjaan penghasilan yang dimaksud:

- a. Memiliki usaha atau pekerjaan yang halal dan jelas.
- b. Upah atau gaji yang diperoleh memiliki jumlah yang banyak.
- c. Diperoleh dengan cara yang mudah dan singkat.
- d. Memiliki suatu keahlian atau keterampilan tertentu.⁴

Dari beberapa kriteria yang telah disebutkan, adapun jenis usaha yang berkesinambungan dengan penghasilan atau pekerjaan seseorang, yang ditinjau dari bentuknya, usaha penghasilan yang dimaksud dapat berupa:

- 1) Usaha yang menggunakan fisik, seperti pegawai dan selebritis.
- 2) Usaha yang menggunakan pikiran, seperti desainer, pengacara, konsultan hukum, psikolog, dan dokter.

³ Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), h. 897

⁴ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Cet. V, Jakarta: Kalam Mulia, 2005), h. 271

- 3) Usaha yang menggunakan modal, seperti, investasi, affiliate marketing, translator, content writer dan sebagainya.

Sedangkan apabila ditinjau dari gaji atau upah penghasilan:

- 1) Gaji yang teratur dan pasti, diterima setiap bulannya, setiap minggunya seperti gaji karyawan dan pegawai baik yang bekerja di pemerintahan maupun swasta.
- 2) Gaji atau upah yang tidak tetap dan tidak bisa untuk diperkirakan secara pasti dari yang diterima setiap bulannya atau setiap minggunya, seperti kontraktor, pengacara, pedagang dan sebagainya.

Dari beberapa usaha atau pekerjaan tersebut, belum ada pada era sebelum revolusi industri atau pra industrialis. Dikarenakan pekerjaan masyarakat pada masa Nabi Muhammad SAW masih sangat sederhana, dan berbeda dengan zaman yang modern masa kini, berbagai penghasilan pekerjaan bermunculan seiring berkembangnya zaman. Pekerjaan atau penghasilan yang mendatangkan rizki cukup besar dan melimpah pada masa modern kini sangat banyak jumlahnya.

Oleh karena itu, terdapat persoalan pada kata “memiliki jumlah yang banyak” seperti point b pada pengertian penghasilan. Maka harus mendapatkan ketegasan ukuran, mengetahui nantinya akan timbul perbedaan pendapat yang sesuai dengan kondisi, waktu dan tempat pada masa modern saat ini. Sedangkan menurut peneliti pengertian dari zakat penghasilan yaitu zakat yang dibayarkan dari hasil usaha yang dimiliki dengan cara yang halal,

dan diperoleh dengan keahlian atau keterampilan dengan cara yang mudah⁵.

2. Landasan Hukum Zakat Penghasilan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat atau tata kelola zakat, terdapat pada Pasal 4 Ayat 2 yang mengatur beberapa rincian harta yang diperoleh dari hasil pendapatan dan jasa⁶. Pada mulanya semua pendapatan yang diperoleh memiliki sifat yang halal yang terdapat unsur Mu'awadhah(tukar-menukar) baik dari kerja yang penghasilan non maupun non penghasilan yang telah memenuhi syarat-syarat zakat seperti *nishab* dan niat tjiarah yang dikenakan kewajiban untuk berzakat. Jadi, hasil pendapatan dari kerja dan jasa dapat dimasukkan dalam zakat tjiarah yang memiliki pedoman pada standar *nishab* emas.⁷

a. Firman Allah SWT dalam surat Adz-Dzariyat ayat 19:

وَيٰۤاٰمُوٰهِيْمٍ حَقُّ لِّلۡسَّآءِلِ وَالْمَحْرُوْمِ
*Artinya : "Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta."*⁸

b. Firman Allah SWT: Q. S Al-Hadid:7

⁵ Muhammad, "Zakat Penghasilan: Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqih Kontemporer", (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 58-59.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁷ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis I*, (Bandung : Mizan Media Utama, 2008), h. 301-302.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2012), h. 859

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا
مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya : Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.⁹

c. Hadis Nabi SAW:

“Bila suatu kaum yang enggan untuk mengeluarkan Zakat, Allah akan menguji mereka dengan kekeringan dan kelaparan. (H. R Tirmidzi)

Penghasilan atau upah pegawai dan karyawan, dan dapat berupa honorarium dari pekerjaan yang penghasilannya semuanya diwajibkan membayar zakat, adapun alasannya terdapat dalam firman Allah Qs. Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.¹⁰

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2012), h. 250

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2012), h. 160

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan, peneliti berpendapat bahwasanya setiap keahlian atau kemampuan dalam pekerjaan bidang apapun yang baik dan halal dikerjakan secara sendiri perorangan maupun pada pihak lain seperti karyawan atau pegawai baik yang bekerja pada pemerintahan maupun swasta dan apabila memiliki penghasilan sudah mencapai *nishab*, maka wajib untuk menunaikan zakat atas pendapatannya yang dimiliki.

3. Syarat-Syarat Menunaikan Zakat Penghasilan

Beberapa syarat dan ketentuan saat mengeluarkan zakat penghasilan diantaranya sebagai berikut:

- a. Sepenuhnya milik pribadi. Dalam hal ini, harta yang digunakan untuk mengeluarkan zakat penghasilan harus milik sendiri dan dalam penguasaan sendiri, tidak boleh ada sangkut paut hak orang lain di dalamnya.
- b. Sudah sampai *nishab*, ukuran dan haul. Maksudnya, untuk batas yang dikeluarkan untuk zakat penghasilan boleh diqiyaskan pada zakat pertanian, zakat perdagangan, dan harta yang terpendam. Apabila zakat penghasilan diumpamakan sama seperti zakat perdagangan maka *nishab* zakatnya, kadar dan waktu yang dilakukan untuk mengeluarkan zakat diqiyaskan dengan zakat emas dan perak. *Nishabnya* setara 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5% dan waktu untuk ditunaikannya zakat hanya dikeluarkan setahun sekali. Namun, apabila diqiyaskan dengan zakat pertanian maka *nishabnya* setara 653 kg padi atau gandum dengan kadar zakat senilai 5% dan pengeluaran setiap bulannya apabila sudah mendapatkan upah atau gaji, jika diqiyaskan dengan harta yang terpendam, maka zakat yang

dikeluarkan senilai 20% tanpa adanya *nishab* dan dikeluarkan atau ditunaikan apabila sudah menerimanya.¹¹

4. Ketentuan Tentang *Nishab*, Kadar Zakat, dan Waktu Mengeluarkan Zakat Penghasilan

a. Nishab Pada Zakat penghasilan

Nishab untuk zakat penghasilan dapat diukur dengan nishab yang diqiyaskan oleh nishab emas senilai 85 gram. Besarnya nishab zakat emas setara dengan dua puluh mitsqal dari hasil pertanian yang telah dijelaskan di beberapa hadis.¹² Dari beberapa ulama fiqih pada masa kontemporer beranggapan bahwasanya nishab untuk zakat penghasilan bisa dianalogikan dengan kategori dari aset wajib zakat keuangan yakni 85 gram emas atau 200 dirham perak dengan syarat kepemilikan yang telah melewati kesempurnaan pada masa haul. Sedangkan, untuk penghasilan dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau pasif income dari beberapa ulama ahli fiqih beranggapan nishab zakat dapat dianalogikan dengan zakat pertanian atau hasil dari perkebunan yang dimiliki yaitu setara 653 kg atau 5 sha'. Tetapi kewajiban dari nishab yaitu dikalikan 2,5% sebagai tarif atau biaya per masa haul.¹³

¹¹ Suyitno, *Anatomi Fikih Zakat* (Cet. I: Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 38

¹² Yusuf Qardhawi, "Hukum Zakat Studi Komperatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadist", (Bandung: Mizan, 1996), h. 482

¹³ Yusuf Qardhawi, "Hukum Zakat Studi Komperatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadist", (Bandung: Mizan, 1996), h. 80

Zakat penghasilan atau dikenal dengan zakat penghasilan apabila dianalogikan dengan zakat tanaman, memiliki 3 alasan yaitu:¹⁴

- 1) Tanaman pertanian agraris yaitu sebagai mata pekerjaan utama, sedangkan untuk masyarakat yang memiliki keahlian profesional tidak bekerja untuk dirinya sendiri, melainkan bekerja untuk badan usaha baik pemerintahan maupun swasta sehingga mendapatkan gaji setiap bulannya yang sudah pasti.
- 2) Gaji atau upah yang dimiliki pada hasil pertanian dibayarkan dengan berkala atau teratur, sama halnya dengan hasil pertanian yang saat panen terjadi secara berkala.
- 3) Berhubung panen yang terjadi secara berkala, maka ketentuan zakat pada hasil pertanian hanya memerlukan nishab dan tidak ada haul (satu tahun) kepemilikan, begitu pula dengan zakat penghasilan atau dikenal dengan zakat penghasilan.

Untuk menunaikan zakat penghasilan, terdapat dua cara mengeluarkan zakat penghasilan, diantaranya sebagai berikut menurut beberapa ulama:¹⁵

- a) Menurut Az-Zuhri menganggap bahwasanya apabila seseorang mendapatkan pendapatan tetapi perlu untuk membeli sesuatu namun belum datangnya waktu membayar zakat, maka harus membayar zakat terlebih dahulu dari membeli sesuatu tersebut, tetapi apabila tidak ingin membeli sesuatu maka hendaknya dapat

¹⁴ Ahmad Mifdhol Muthohar, "Potret Pelaksanaan Zakat Di Indonesia", (Salatiga: LP2M Press, 2016), h. 57

¹⁵ Ahmad Mifdhol Muthohar, "Potret Pelaksanaan Zakat Di Indonesia", (Salatiga: LP2M Press, 2016), h. 485

menunaikan zakat secara bersama-sama dengan kekayaan lain yang dimilikinya.

- b) Menurut Makhul beranggapan bahwasanya apabila seseorang harus membayar zakat pada bulan yang telah ditentukan olehnya, kemudian mendapatkan uang namun membelanjakan uang tersebut, maka uang itu tidak wajib zakat dan yang hanya diwajibkan untuk berzakat yaitu uang yang telah datang bulan untuk dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi, apabila tidak ingin menunaikan zakat pada bulan yang telah ditentukan kemudian memperoleh uang atau harta, maka harus menunaikan zakatnya pada saat memperoleh uang di waktu tersebut.

Menurut 2 ulama tersebut, pemaparan yang lebih kuat dan akurat adalah pendapat Az-Zuhri, pemaparannya apabila disimpulkan yaitu untuk menunaikan zakat begitu menerima upah atau gaji apabila tidak memiliki perasaan khawatir zakat yang akan dikeluarkannya terbawa saat digunakan untuk belanja kebutuhan sandang dan pangan, tetapi apabila memiliki perasaan yang khawatir zakat yang dikeluarkan akan bercampur dengan kebutuhan yang akan dikeluarkan, maka harus menunaikan zakat dengan segera mungkin. Zakat penghasilan atau zakat penghasilan apabila tidak mencapai nishab yang telah ditentukan maka zakat yang dikeluarkan dapat didasarkan pada pemaparan Makhul yakni harta yang dimiliki jika telah sampai bulan ditunaikannya zakat maka harus ditunaikan zakatnya apabila telah mencapai nishab.

Beberapa ulama kenyataannya memasalahkan tentang zakat penghasilan atau zakat penghasilan yang pekerjaannya telah terikat pada haul (satu tahun kepemilikan) atau tidak. Begitu juga tentang nishab juga memiliki perbedaan pendapat dari beberapa ulama, diantaranya sebagai berikut:

- (1) Pendapat Pertama, memaparkan, haul harus sampai satu tahun kepemilikan, jika sudah mencapai satu tahun maka dapat diperhitungkan zakat yang akan dikeluarkannya. Adapun zakat yang dikeluarkan atau yang telah dihitung zakatnya yaitu kelebihan atau sisa dari harta yang telah dikurangi untuk kebutuhan sehari-hari, karena aparatur sipil negara (ASN) mendapatkan upah atau gaji yaitu sebelum sekali.¹⁶

Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 219: ٥

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْاَعْفَىٰ كَذٰلِكَ يَبِيْنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ٢١٩﴾

Artinya: “Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluan”.

Dari yang sudah dipaparkan, harta yang didapatkan harus sudah benar-benar bersih dan untuk perhitungannya pun juga tidak rumit misalnya dengan menetapkan kebutuhan untuk setiap bulannya.

¹⁶ M.Ali Hasan, “Zakat Dan Infaq Salah Satu Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia”, (Bandung:Alfabet, 2016), h. 75

(2) Pendapat Kedua, mengemukakan bahwasanya zakat penghasilan atau zakat penghasilan tidak perlu untuk menunggu selama satu tahun. Tetapi untuk ASN(Aparatur Sipil Negara) ditentukan setiap bulan sekali. Untuk ASN (Aparatur Sipil Negara) mendapatkan upah atau gaji sebulan sekali sehingga mereka telah mencicil untuk menunaikan zakatnya sebulan sekali dan tidak memberatkan Pegawai ASN tersebut saat mengeluarkan zakat.¹⁷

b. Kadar Volume Zakat Penghasilan

Ketentuan persentase zakat penghasilan atau zakat penghasilan yang harus dikeluarkan untuk menunaikan zakatnya sebagai berikut:¹⁸

- 1) Untuk zakat yang memiliki pendapatan aktif dengan kadar persentase zakat yang ditunaikan yaitu 2,5% dari sisa harta yang disimpan dan sudah mencapai nishab pada akhir masa haul (kepemilikan selama 1 tahun).
- 2) Untuk zakat yang memiliki pendapatan pasif dari hasil profesi yang dilakukan guna untuk menunaikan zakat yang dikeluarkan yaitu 10% didapat dari pendapatan kotor, atau 5% yang didapat dari pendapatan bersih yang sudah dikurangi untuk pengeluaran kebutuhan primer dan operasional.

c. Waktu Dikeluarkannya Zakat Penghasilan

¹⁷ M. Ali Hasan,” Zakat Dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia “,(Bandung: Alfabeta, 2016) h. 76

¹⁸ M.Arief Mufraini, “Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan”, (Jakarta:Kencana, 2006) h. 81.

Terdapat perbedaan pendapat ulama terkait waktu pengeluaran zakat penghasilan. Dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan memutuskan zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab (Fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003). Fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003 menjelaskan bahwa zakat penghasilan dikeluarkan apabila harta sudah berputar selama satu tahun, sesuai dengan dasar hukum pengambilan keputusan oleh Fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003, yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS At-Taubah [9]: 103).

Selain itu juga terdapat pendapat yang mengatakan kewajiban mengeluarkan zakat penghasilan beriringan saat diterimanya atau ditunaikannya hasil dari pendapatan dimaksud. Dalam PMA RI Nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif dalam paragraf 8 tentang Zakat Pendapatan dan Jasa Pasal 27, zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan

dibayarkan melalui amil zakat resmi (PMA RI Nomor 52 tahun 2014). Kemudian di dalam Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 142 tahun 2017 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan juga ditegaskan bahwa zakat pendapatan ditunaikan pada saat pendapatan diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi (Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 142 tahun 2017). Hal ini merujuk kepada firman Allah SWT:

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَعَجِيرٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُنْتَسِبِينَ وَغَيْرَ مَنَسِبٍ كُلًّا مِّن تَمْرَةٍ إِذَا أَمَرَ وَعَاثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝ ۱۴۱﴾

Artinya: Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS Al An'am [6]: 141)

d. Perhitungan *Nishab* Zakat Penghasilan

Pendapatan dari zakat penghasilan dilihat dari aspek wujud yang berbentuk uang. Dari segi ini, bertentangan dengan tanaman, dan lebih berkesinambungan dengan emas dan perak. Oleh karena itu, kadar untuk zakat penghasilan yang disamakan dengan zakat emas dan perak, yakni 2,5% dari seluruh pendapatan kotor yang diterima. Hadis yang membuktikan bahwasanya kadar zakat emas dan perak yaitu: “Apabila engkau mempunyai 20 dinar emas, dan telah sampai pada satu tahun, maka zakat yang dikeluarkan adalah setengah dinar (2,5%)” (HR

Ahmad, Abu Dawud dan Al-Baihaqi). Berdasarkan perhitungan zakat penghasilan yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qardhawi dibagi menjadi dua cara yaitu:¹⁹

- 1) Secara langsung, zakat yang dikeluarkan secara langsung dari pendapatan kotor senilai 2,5%, baik dikeluarkan tahunan maupun bulanan. Cara seperti ini lebih akurat untuk mereka yang diberikan rezeki berlebih oleh Allah SWT. Secara tidak langsung atau sesudah dikurangi dengan keperluan sehari-hari, zakat dihitung 2,5% dari upah atau gaji yang dimiliki. Cara ini lebih objektif oleh mereka yang pendapatannya minim tiap bulannya.
- 2) Perhitungan yang diperoleh dari pendapatan aktif yang bersifat tetapnya gaji atau periodik. Untuk pegawai ASN yang melakukan pembayaran zakat pada masa akhir haul yang dihitung dari sisa seluruh pendapatan atau penghasilannya. Apabila pendapatan sudah mencapai *nishab* maka diwajibkan untuk menunaikan zakat penghasilan dengan kadar zakat yaitu 2,5%, tetapi apabila pegawai ASN sudah melakukan pembayaran zakat dengan cara mengangsur atau mempercepat waktu untuk membayar zakat, maka pegawai ASN tidak perlu untuk melakukan pembayaran zakat penghasilan kembali pada akhir haul supaya tidak terjadi double dalam menunaikan zakat penghasilan.

Perhitungan yang diperoleh dari pendapatan pasif yang bersifat tidak tetap. Zakat penghasilan atau penghasilan ini, perhitungan yang diambil dari penghasilan yang didapatkan

¹⁹ Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, (Beirut: Muassasatu Ar-Risalah, 1997), h. 469-472

dari penghasilan yang memiliki gaji pasif dan tidak tetap diantaranya seperti pengacara, akuntan, penjahit, dan lain sebagainya.²⁰

Perhitungan zakat penghasilan dapat menggunakan dua cara yaitu :

a) Menggunakan nishab 85 gram emas, adapun waktu mengeluarkannya juga dapat dilakukan dengan dua cara:

(1) Penghasilan waktu menerima (jika mencapai nishab) x 2,5% = zakat

(2) Penghasilan yang diterima x 12 bulan x 2,5% = zakat (jika sampai nishab)

b) Menggunakan nasab (663 kg gabah/524 kg beras) x 5% atau 10% = zakat

Jika sudah mengeluarkan zakat penghasilan, gaji, jasa atau sejenisnya pada waktu menerimanya, maka tidak wajib lagi zakat pada waktu masa tempo tahunnya sampai, sehingga tidak terjadi kewajiban mengeluarkan zakat dua kali pada satu kekayaan dalam satu tahun (di tahun yang sama). Tetapi kewajiban mengeluarkan zakat penghasilan tersebut dan pertumbuhannya saja jika sudah mencapai nishab pada masa tempo yang kedua (di tahun berikutnya).

Contoh 1:

Bapak Fulan seorang arsitek yang penghasilananonal, proyek yang ia kerjakan mendapatkan penghasilan sebesar Rp 75. 000. 000 pada tanggal 1 Januari 2018, biaya yang harus ia keluarkan untuk mendapatkan penghasilan tersebut (seperti

²⁰ Hannani, *Zakat Penghasilan Dalam Tatanan Teori dan Praktik*, (Yogyakarta : CV. Orbitrust Corp, 2017), h. 60-63

baya transportasi dan akomodasi) sebesar Rp 16. 000. 000. Penghasilan tersebut berhasil ia peroleh setiap 2 (dua) bulan atau paling lama setiap 5 (lima) bulan.

Jawaban 1:

- Nishab 85 gram atau setara Rp. 42. 500. 000,- dengan asumsi harga emas pada saat jatuh tempo @500. 000/gram.
- Penghasilan Rp. 75. 000. 000,-
- Biaya yang harus dikeluarkan Rp. 15. 000. 000.
- Penghitungan zakatnya adalah (penghasilan - biaya) x 2,5% = zakat
- $(75\ 000\ 000 - 15\ 000\ 000) \times 2,5\% = 1\ 500\ 000$
- Zakat penghasilan Bapak Fulan pada tanggal 1 Januari 2018 adalah Rp. 1. 800. 000,-

Contoh 2:

Bapak/Ibu Fulanah seorang pegawai di sebuah perusahaan, ia mulai bekerja semenjak tanggal 1 Januari 2018, setiap bulan (setiap tanggal 25) ia mendapatkan penghasilan sebesar Rp 10. 000. 000,-/bulan (gaji pokok), ia juga mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp. 1. 000. 000, setiap bulannya, selain itu ia juga mendapatkan Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebesar Rp 2500 000,- dan ia juga mendapatkan tunjangan keluarga sebesar Rp. 850. 000, Setiap bulan perusahaan tempat ia bekerja telah memotring buaya LIHT IKK, IKM RPJS) tersebut dan termasuk PPH 21 Perusahaan tempat ia bekerja juga telah memberikan kendaraan (mobil) atau biaya

transportasi dan konsumsi untuk mengerjakan pekerjaan di perusahaan tersebut sebesar Rp 1.950.000

Jawaban 2:

- Nishab 85 gram atau setara Rp 42.500.000,- dengan asumsi harga emas pada saat jatuh tempo @500.000/gram Jika dibagi 12 bulan sebesar Rp 3.541.666,-
- Penghasilan Rp 10.000.000-
- Tunjangan jabatan Rp 1.000.000,-
- Tunjangan keluarga Rp. 850.000,-
- Tunjangan transportasi dan konsumsi Rp. 1.950.000,-
JHT, JKM, JKK, BPJS, tunjangan keluarga Rp 3.000.000,
- Penghitungan zakatnya adalah (total penghasilan per-bulan x 12 x 2,5% = zakat
- $(10.000.000 + 1.000.000 + 850.000 + 1.950.000) - 13.800.000 \times 12 \text{ bulan} = 165.000.000$ (melebihi nushab) x 2,5% -Rp. 4.140.000,-
Zakat penghasilan Bapak/Ibu Fulan/nah adalah Rp 4.140.000,-
- Zakat penghasilan Bapak/Ibu Fulan/nah dapat dibayarkan setiap bulan dengan cara, yaitu $4.140.000 : 12 \text{ bulan} = \text{Rp } 345.000,-$
- Maka zakat penghasilan Bapak/ibu Fulan/nah sebab bulannya (setap gajian) adalah sebesar Rp. 345.000.²¹

B. Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan²²

²¹ Tim Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), h. 246-247

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah memutuskan fatwa mengenai zakat penghasilan dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat penghasilan. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan “Penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara yang halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Fatwa ini mempunyai konteks hukum mengenai zakat penghasilan bahwasanya semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai 85 gram emas.

Sebagaimana paparan di atas, zakat penghasilan adalah wajib bila syaratnya telah terpenuhi yaitu telah mencapai nishab dalam satu tahun, maka zakat wajib dikeluarkan. Nishabnya ditetapkan berdasarkan nishab emas dan perak atau uang, setara dengan 85 gram emas.

Fatwa MUI menjadi jalan tengah diantara banyaknya perbedaan pendapat dalam menentukan nishab zakat penghasilan. Sebab jika menggunakan nishab zakat pertanian sebesar 653 kg gabah atau 524 kg beras, kadar zakat yang seharusnya adalah 5% atau 10% , tentu hal ini akan sangat memberatkan bagi muzakki, meskipun kadar zakat sebesar 2,5% adalah kadar zakat minimum bukan maksimum. Kemudian mengenai waktu pengeluaran zakat, Fatwa MUI menyebutkan bahwa zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. Apabila tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan

²² Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI Tahun 2018 Majelis Ulama Indonesia Tahun 2018", 2018.

dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Dalam hal ini, MUI tidak mensyaratkan harus ada masa kepemilikan selama setahun. Jika jumlah penghasilan itu mencapai nishab, maka wajib langsung dikeluarkan zakatnya.²³ Padahal kalau mengacu kepada pendapat jumhur ulama, maka zakat penghasilan yang harus dibayar ketika ia harus memenuhi haul, jika belum sampai haul maka wajib zakatnya belum ada. Namun jumhur berpendapat dibolehkan secara *tatawwu* (sukarela) menyegerakan (*ta'jil az-zakah*), dengan catatan harta tersebut telah mencapai nishab.²⁴ Selanjutnya, Kadar Zakat Penghasilan yang ditentukan dalam Fatwa MUI sebesar 2,5%. Dari ketentuan fatwa diatas bahwa semua yang dianggap penghasilan baik rutin maupun tidak rutin wajib dikeluarkan zakatnya dengan nishab senilai 85 gram emas dengan kadarbya 2,5% bisa dilakukan saat menerima penghasilan tersebut atau diakumulasikan pada akhir tahun. Penghasilan profesi dari segi wujudnya berupa uang. Dari sisi ini, berbeda dengan tanaman, dan lebih dekat dengan emas dan perak. Oleh karena itu, kadar zakat penghasilan yang diqiyaskan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5%. Pada fatwa ini, yang menjadi objek zakat adalah seluruh penghasilan juga dengan melihat beban konsumsi muzakki.

C. Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Tahun 2018 Tentang Zakat Penghasilan²⁵

²³ Fuad Riyadi, "Kontroversi Zakat penghasilan Perspektif Ulama Kontemporer", Jurnal : ZISWAF, Vol. 2, No. 1, (Juni, 2015), h. 121

²⁴ Sofyan Sulaiman, "Legalitas Syar'i Zakat penghasilan", Jurnal Syari'ah, Vol. V, No. 1, (April, 2016), h. 23

²⁵ Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI Tahun 2018 Majelis Ulama Indonesia Tahun 2018", 2018.

1. Syarat Wajib Membayar Zakat Penghasilan

a. Ketentuan Hukum

- 1) Setiap muslim yang memiliki penghasilan yang mencapai *Nishab* di setiap bulannya maka dia boleh membayar zakat meskipun belum mencapai satu tahun.
- 2) Setiap muslim yang memiliki penghasilan dalam satu tahunnya mencapai *Nishab* boleh dikeluarkan zakat penghasilannya setiap bulan sebagai titipan pembayaran zakat.
- 3) Titipan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud angka 2 baru berstatus sebagai harta zakat dan boleh ditasarufkan kepada mustahik setelah mencapai *nishab*.
- 4) Dalam hal penghasilan orang yang dimaksud dalam angka 2 tidak mencapai *nishab* pada akhir tahun, maka uang yang dibayarkan dinyatakan sebagai infak/sedekah berdasarkan perjanjian.
- 5) Untuk mengetahui bahwa seseorang memiliki penghasilan tahunan yang mencapai *nishab*, maka negara mengidentifikasi aparaturnegara yang wajib zakat.
- 6) Setiap muslim yang memiliki penghasilan tidak mencapai *Nishab*, baik sebelum maupun setelah haul maka tidak wajib zakat.
- 7) Setiap muslim yang sudah membayarkan titipan cicilan zakat maka baginya telah gugur kewajiban zakatnya.

2. Obyek Zakat Penghasilan

a. Ketetapan Hukum

- 1) Komponen penghasilan yang dikenakan zakat meliputi setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.
- 2) Dengan demikian, obyek zakat bagi pejabat dan aparatur negara termasuk tetapi tak terbatas pada gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji pokok, tunjangan kinerja, dan penghasilan bulanan lainnya yang bersifat tetap.
- 3) Penghasilan yang wajib dizakati dalam zakat penghasilan adalah penghasilan bersih, sebagaimana diatur dalam fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003.
- 4) Penghasilan bersih sebagaimana yang dimaksud pada nomor 3 ialah penghasilan setelah dikeluarkan kebutuhan pokok (*al haajah al ashliyah*).
- 5) Kebutuhan pokok yang dimaksud pada nomor 4 meliputi; kebutuhan diri terkait sandang, pangan, dan papan; kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya, termasuk kesehatan dan pendidikannya;
- 6) Kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada nomor 4 didasarkan pada standar Kebutuhan Hidup Minimum (KHM);
- 7) Kebutuhan pokok pokok sebagaimana dimaksud pada nomor 4 adalah Penghasilan Tidak Kena Zakat (PTKZ);
- 8) Pemerintah menetapkan besaran kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud nomor 4, yang menjadi dasar dalam menetapkan apakah seseorang itu wajib zakat atau tidak.

Dari uraian diatas diketahui bahwasannya para ulama menganggap ilmu sebagai sebuah kehidupan, da kebodohan adalah sebuah kematian dan kerusakan. Dan para ulama beranggapan bahwa sesuatu yang bisa menolak kebodohan adalah sebagian dari kebutuhan-kebutuhan pokok seperti makanan yang mencegah kelaparan, perkara yang mencegah yang mencegah dari ketelanjangan dan marabahaya. Para ulama beranggapan bahwa kebebasan adalah sebuah kehidupan sedangkan batas dan pengekanan adalah sebuah kerusakan.

Dan hal ini yang kita amati atas segala hal tadi adalah bahwa kebutuhan manusia berubah dan berkembang sesuai perubahan zaman, lingkungan dan dan keaaan dan yang pling utama adalah menyerahkan hal itu kepada orang yang kompeten dalam bidangnya dan yang menjadi pembahasan disini adalah *keuthan-kebuthan pokok mukallaf (yang wajib zakat) dan keluarganya seperti istri dan anaknya-anaknya, kedua orang tua, sanak keluarga yang wajib ia nafkahi, karena kebutuhan mereka yang termasuk kebutuhannya.*²⁶

²⁶ Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI Tahun 2018 Majelis Ulama Indonesia Tahun 2018", 2018.